

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang investasi dan layanan terpadu satu pintu. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Struktur DPMPTSP terdiri atas dua bidang utama, yakni Bidang Penanaman Modal dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan. Instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bidang Penanaman Modal biasanya bertugas untuk mengawasi dan juga menjadi kontrol penuh dalam urusan penanaman modal di wilayah Kabupaten Pekalongan. Merujuk pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Pasal 12 menyatakan bahwa pelaksanaan MPP yang berfungsi sebagai pusat layanan publik dan perizinan terpadu bagi masyarakat dikoordinasikan secara *ex-officio* oleh DPMPTSP sebagai instansi yang ditunjuk untuk menyelenggarakannya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang berintegritas, DPMPTSP Kabupaten Pekalongan tentunya memiliki visi, misi, serta motto yang selalu dipegang teguh pada saat pelaksanaan kinerjanya.

2.1.1 Visi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan ditetapkan didasarkan pada pemahaman bersama dan merupakan ekspresi dari Visi Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan fungsi utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan. Visi Kabupaten Pekalongan adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”.

2.1.2 Misi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan antara lain :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan social dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.

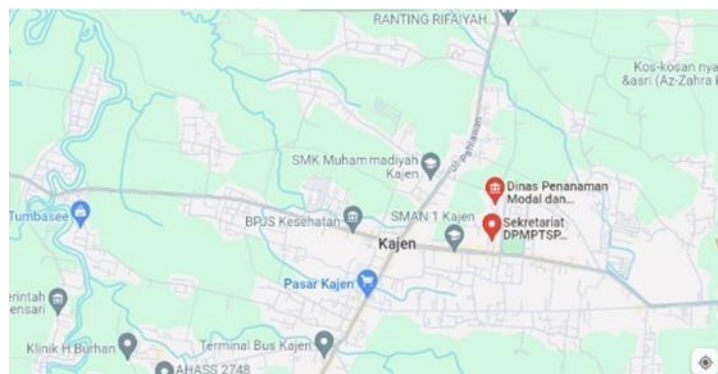
6. Memantapkan potensi social budaya local untuk peningkatan daya saing daerah.
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

2.1.3 Motto DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Motto dari DPMPTSP Kabupaten Pekalongan adalah “Pelayanan Prima Adalah Keutamaan Kinerja Kami”.

2.1.4 Lokasi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Lokasi dari DPMPTSP Kabupaten Pekalongan berada di Jl. Sindoro No. 9, Sumurbandung, Gejlig, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161.

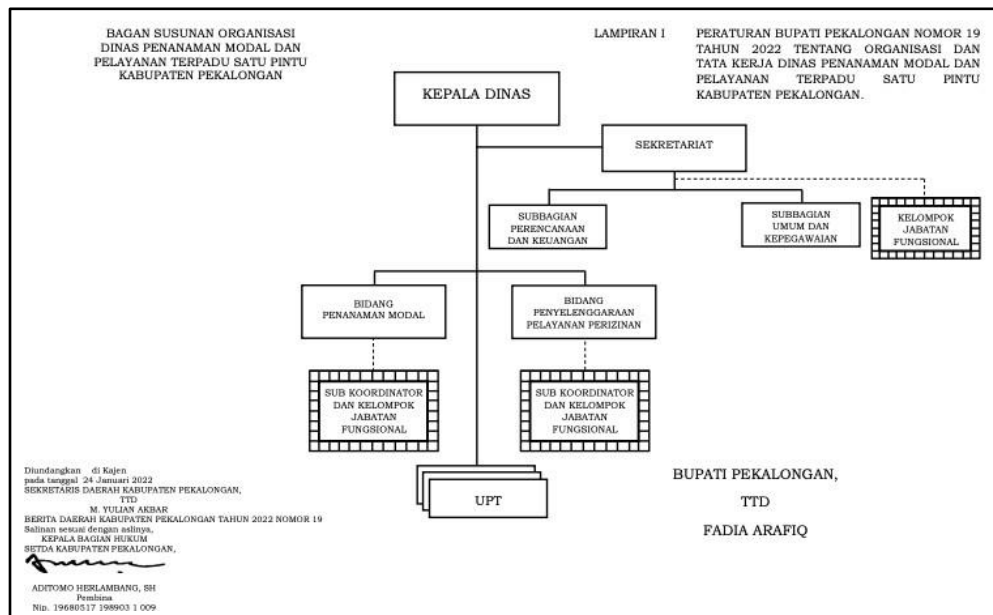


Gambar 2.1 Lokasi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Sumber : Google

2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Pekalongan

Sumber : Admin Kominfo, (2021)

Penjabaran mengenai Struktur Organisasi beserta tugasnya antara lain sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Sekretariat

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang memiliki tugas yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administrasi, dan pembinaan kepada unit-unit organisasi pada dinas tersebut.

Bagian Sekretariat pada DPMPTSP dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas mengelola perencanaan dan keuangan, yang mencakup penyusunan bahan kebijakan, koordinasi serta perumusan program dan kegiatan, hingga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait bidang tersebut.

2. Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun bahan kebijakan, mengoordinasikan serta mengimplementasikan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait urusan umum dan kepegawaian.

C. Bidang Penanaman Modal

Bidang ini dipimpin oleh kepala Bidang Penanaman Modal dan bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam pengembangan iklim penanaman modal, promosi investasi, dan pengendalian penanaman modal di wilayah Kabupaten Pekalongan

D. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang ini memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta melaksanakan kebijakan, dan melakukan evaluasi serta pelaporan terkait perizinan usaha dan penanganan pengaduan, perizinan non-usaha dan pengaduan, serta pelaporan dan pengelolaan data.

E. UPT (Unit Pelayanan Terpadu)

Melalui Mal Pelayanan Publik yang dibawah oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan yang memiliki peran untuk

mempermudah pemohon guna mendapatkan pelayanan satu pintu sehingga proses perizinan mudah diakses dan lebih efisien.

2.3 Budaya Kinerja DPMPTSP Kab. Pekalongan

Budaya kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Pekalongan antara lain sebagai berikut :

1. Apel pagi yang dilakukan di tiap hari, yang mana pada hari senin apel pagi dilaksanakan di gedung Mal Pelayanan Publik dan diikuti juga oleh UPT terkait, dan pada hari selasa sampai jumat dilaksanakan di gedung Sekretariat DPMPTSP namun hanya diikuti oleh pegawai DPMPTSP saja.
2. Pembagian tugas kepada pegawai jelas, tidak ada tugas yang tumpang tindih satu sama lain dan antara pegawai dengan pegawai lainnya saling tolong-menolong dalam pengerjaan tugas.
3. DPMPTSP Kab. Pekalongan selalu menyajikan mutu terbaik terkait pelayanan yang diberikan yaitu dengan cara melayani tamu/pemohon dengan penuh sopan santun serta memberikan pelayanan yang maksimal.